BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita &Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

> ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita dan Yani, 2005: 3-4).

Hubungan internasional adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara karena makin banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional ini menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. semakin banyaknya interdependensi menyebabkan tidak adanya satu negara didunia ini yang dapat menutup diri dari dunia luar, karena kebutuhan setiap negara makin kompleks.

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Robert Jackson dan George & Sorensen juga mengatakan, bahwa

> "Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang *interdependensi* perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson & Sorensen, 2009:34)."

Sistem internasional menjadi semakin kompleks pasca berakhirnya perang dingin, dimana selama perang dingin sistem internasional lebih fokus pada isu-isu *high politics* seperti perang, politik, keamanaan dan militer bergeser ke *low politics* seperti masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, ekonomi, budaya dan terorisme. Karena hal-hal tersebut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputiterorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*), maupun oleh pelaku bukan negara (*nonstate actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Sejalan dengan perkembangan peradaban, kelompok manusia yang pada mulanya cenderung berpindah-pindah, mereka mulai hidup menetap dan mengenal bagaimana bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian terjadi pertentangan-pertentangan antar kelompok untuk memperebutkan satu wilayah tertentu, dan untuk mempertahankan hak hidup mereka pada lokasi yang mereka anggap baik bagi sumber penghidupan kelompoknya, mereka memilih seseorang dari kelompoknya yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kemudian dengan meluasnya kepentingan kelompok yang ada dan untuk dapat mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, baik yang datangnya dari dalam maupun luar, mereka merasakan perlu adanya suatu organisasi seperti dikenal sekarang yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok yang bergabung menjadi kelompok yang lebih besar (Rudy, 2009 : 65).

Perkembangan di dalam Poitik Luar Negeri, dimana terdapat pola-pola yang salah satunya ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kemana arah suatu negara melangkah, apakah cenderung kepada kerjasama politik, ekonomi,

sosial budaya atau kepada pertahanan dan keamanan. Perhatian utama di dalam teori Hubungan Internasional itu sendiri ialah studi mengenai penyebab-penyebab konflik yang menunjang suatu kerjasama. Oleh karena itu, teori hubungan politik yang meliputi konflik, membentuk dasar yang paling penting bagi pembentukan teori Hubungan Internasional (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2000 : 418).

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Adapun beberapa faktor yang menjadi fokus perhatian di dalam suatu kerjasama internasional adalah sebagai berikut :

1. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil
2. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggotanya, tetapi juga

memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (Sugiono, 2006 : 6).

Berikut adalah bentuk-bentuk dari kerjasama internasional berdasarkan pada jumlah negara yang mengikuti sebuah kerjasama :

a. Kerjasama bilateral

   Kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pemdidikan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama regional

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama Multilateral

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO,WHO), pertahanan dan keamanan (NATO) (Djelantik, 2008 : 85-87).

2.1.2.1 Kerjasama Bilateral

Hubungan bilateral dapat dikatakan sebagai hubungan yang dijalankan oleh dua negara yang berdaulat. Seperti yang diungkapkan oleh T. May Rudy

bahwa Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Hubungan bilateral ataupun bilateralisme, mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. Kebanyakan diplomasi yang terjadi saat ini berbentuk hubungan bilateral. Alternatif diplomasi lainnya adalah multilateral yang melibatkan banyak negara dan unilateral, jika satu negara bertindak sendiri. Seringkali terjadi perdebatan mengenai bagaimana efektivitas dari penerapan diplomasi bilateral dan multilateral. Penolakan terhadap diplomasi bilateral pertama kali terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia I, ketika para politikus menyimpulkan bahwa sistem perjanjian internasional bilateral sebelumnya pecah di Perang Dunia I yang sifatnya kompleks menyebabkan perang tidak dapat dihindarkan. Kondisi ini kemudian melahirkan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang menerapkan aktivitas diplomasi multilateral. Reaksi yang sama menolak perjanjian dagang terjadi setelah Depresi ekonomi dunia tahun 1930an. Kesepakatan-kesepakatan dagang bilateral menyebabkan meningkatnya tarif yang memperparah kejatuhan ekonomi beberapa negara. Maka setelah Perang Dunia, negara-negara Barat melakukan berbagi kesepakatan multilateral seperti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) (Berrige, 2003 : 132).

Ketika sebuah negara mengakui kedaulatan negara lain dan setuju untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara yang berdaulat tersebut, kemudian masing-masing negara yang bersangkutan akan mengirimkan perwakilan negaranya sebagai bentuk fasilitas untuk mendukung hubungan bilateral tersebut

melalui dialog dan kerjasama. Hubungan tersebut dapat terlaksana di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Adapun jalan yang ditempuh ketika hubungan bilateral berjalan tidak sebagaimana mestinya, seperti adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak yang menyimpang dari kesepakatan bersama, maka hubungan multilateral dan unilateral yang dijadikan sebagai alternatif ketika suatu negara bertindak sewenang-wenang (*freewill*).

> "Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara"(Rana, 2002: 15-16).

2.1.3 Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional pada Statuta Mahkamah Internasional pasal 38, sumber-sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya menurut sumber hukum internasional (Mauna, 2005 : 84).

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, semua dokumen sepanjang bersifat lintas negara, sepanjang yang menjadi pihak adalah pemerintah Indonesia, diperlakukan sebagai perjanjian internasional dan disimpan dalam Ruang Perjanjian (*treaty room*) Kementerian Luar Negeri. Perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan organisasi non pemerintah juga dianggap sebagai perjanjian

internasional. Setelah lahirnya Undang-Undang tersebut, Indonesia telah menunjukkan konsistensi tentang perjanjian (Agusman, 2010 : 24).

Dalam Konvensi Wina 1969 dan 1986 telah memuat definisi tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional yang dibuat antara negara (dan organisasi internasional) dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang terkait.

Selanjutnya, definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain.

Dari pengertian ini, maka terdapat beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konversi Wina 1969 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yaitu:

1. Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*), sehingga tidak mencakup perjanjian-perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antarnegara bagian atau antara Pemerintah Daerah dari suatu negara nasional.
2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau organisasi internasional (*by subject of international law*), sehingga tidak mencakup perjanjian yang

sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non subjek hukum internasional, seperti perjanjian antara negara dengan perusahaan multinasional.

3. Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan "diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik". Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak mencakup dalam kriteria ini (Agusman, 2010 : 20).

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. adanya Subjek Hukum Internasional Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional.
2. rejim Hukum Internasional Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional (Mauna, 2005 : 88).

T. May Rudy menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya:

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu" (Rudy, 2002 : 44).

Perjanjian internasional dibedakan sesuai dengan materi dari perjanjian itu sendiri. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menentukan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Adapun dalam membuat suatu perjanjian internasional diharuskan melewati beberapa tahap yaitu:

1. Perundingan (*Negotiation*)

Kebutuhan negara akan hubungan dengan negara lain untuk membicarakan berbagai masalah yang timbul diantara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu traktat.

2. Penandatanganan (*Signature*)

Setelah berakhirnya perundingan tersebut, maka pada teks *treaty* yang telah disetujui itu oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibubuhkan tandatangan dibawah traktat. Akibat penandatanganan suatu traktat tergantung pada ada tidaknya ratifikasi traktat itu, apabila traktat harus diratifikasi maka

penandatanganan hanya berarti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerimanya.

3. Ratifikasi

Ratifikasi yaitu pengesahan atau penguatan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Ada tiga sistem menurut makna ratifikasi diadakan yaitu, ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, ratifikasi dilakukan oleh badan perwakilan (legislatif), sistem dimana ratifikasi perjanjian dilakukan bersama-sama oleh badan legislatif dan eksekutif (Rudy, 2002:130).

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Para pihak dalam perjanjian internasional menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan-aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 menyebutkan bahwa berlakunya perjanjian internasional dapat dilakukan melalui penandatanganan, pengesahan, dan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik, serta cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

2.1.4 Hukum Internasional

Hukum Internasional juga merupakan salah satu kajian dalam hubungan internasional. Ruang lingkup dari hukum internasional dewasa ini sangat luas. Mulai dari regulasi ekspedisi ruang angkasa hingga mengenai pembagian dasar

laut, dan dari perlindungan hak asasi manusia sampai ke pengelolaan sistem keuangan internasional, keterlibatan dari hukum internasional ini telah meluas dari perhatian utamanya dalam menjaga perdamaian (Shaw, 2013 : 43).

Karakter dasar dari hukum internasional yang paling utama adalah politik dunia yang berorientasikan negara. Karena dalam politik dunia banyak faktor yang melintasi batas-batas negara dan menciptakan ketegangan dalam politik dunia, seperti hubungan ekonomi yang tidak memadai, keprihatinan internasional atas hak asasi manusia dan pesatnya kekuatan teknologi baru. Kebijakan negara dan perimbangan kekuatan, baik internasional dan regional, merupakan kerangka yang diperlukan dimana hukum internasional beroperasi (Shaw, 2013 : 43).

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku dan terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan meliputi juga :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Kusumaatmadja & Agoes, 2003 : 8).

Pada dasarnya hukum internasional didasarkan atas beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka (*independen*) dalam arti masing-masing berdiri sendiri tidak berada dibawah kekuasaan yang lain (*multi state system*).
2. Tidak ada suatu badan yang berdiri diatas negara-negara baik dalam bentuk negara (*world state*) maupun badan supranasional yang lain.
3. Merupakan suatu tertib hukum koordinasi antar anggota masyarakat internasional sederajat. Masyarakat Internasional tunduk pada hukum internasional sebagai tertib hukum yang mengikat secara koordinatif untuk memelihara & mengatur berbagai kepentingan bersama (Rudy, 2006: 2).

Negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam membangun dan memelihara ketertiban nasional sehingga mereka dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas, kepastian dan dapat diramalkan. Untuk tujuan itu, negara-negara diharapkan menegakkan hukum internasional untuk menjaga komitmen perjanjian mereka dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional. Mereka juga diharapkan mengikuti praktek-praktek diplomasi yang telah diterima dan mendukung organisasi internasional. Hukum internasional, hubungan diplomatik dan organisasi internasional hanya dapat bertahan dan berjalan lancar jika pengharapan tersebut umumnya disadari oleh seluruh negara sepanjang waktu (Jackson & Sorensen, 2007: 6).

Hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Dalam hukum internasional, negara bukan saja sebagai subjek utama tetapi juga sebagai aktor hukum internasional yang paling berperan dalam membuat hukum internasional baik melalui partisipasinnya pada berbagai hubungan atau interaksi internasionnal, maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional yang dibuatnya dengan negara atau aktor lainnya, ataupun melalui keterikatannya terhadap keputusan dan resolusi organisasi-organisasi internasional. Dengan demikian, hukum internasional dapat dirumuskan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional, serta individu dalam hal tertentu (Mauna, 2005 : 2).

Sumber-sumber Hukum Internasional Menurut Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) pasal 38, ayat 1, dinyatakan bahwa tata urutan sumber-sumber material hukum internasional, yaitu:

1. Traktat-traktat dan konvensi-konvensi.
2. Kebiasaan internasional.
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
4. Keputusan-keputusan yudisial dan opini-opini hukum, sebagai alat tambahan bagi penetapan kaidah hukum.

Dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tidak memasukkan keputusan-keputusan badan arbitrasi sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrasi hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Dilain pihak, prinsip-prinsip umum hukum dimasukkan kedalam Pasal 38 tersebut sebagai sumber hukum, sebagai upaya memberikan wewenang kepada mahkamah internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila ternyata sumber-sumber hukum lainnya tidak dapat membantu mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa. Prinsip-prinsip umum tersebut harus digunakan secara analog dan diperoleh dengan jalan memilih konsep-konsep umum yang berlaku bagi semua sistem hukum nasional (Mauna, 2005: 8-9).

Dalam sistem hukum internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan keputusan-keputusannya kepada negara-negara, tidak ada badan legislatif internasional yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat langsung negara-negara anggota di samping tidak adanya angkatan bersenjata untuk melaksanakan sanksi-sanksi kepada negara-negara pelanggar hukum (Mauna, 2005 : 2).

Hukum laut merupakan salah satu cabang dari hukum internasional, karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan seluruh dunia. Melalui laut, masyarakat dari berbagai negara mengadakan segala mecam pertukaran, mulai dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Laut merupakan sarana penting dalam hubungan politik internasional. Sejarah mencatat banyaknya

kompetisi antara negara-negara besar untuk menguasai laut, karena barang siapa yang menguasai laut akan menguasai lalu lintas laut dan barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut akan menguasai dunia (Mauna, 2005 : 306).

Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut, yaitu sebagai sumber jalan raya, dan sebagai sumber kekayaan serta sebagai sumber tenaga. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 2 ayat 2 Konvensi *United Nations Conference on the Law Of the Sea* 1982 yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara diatas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya. Ini berarti bahwa negara pantai mempunyai wewenang penuh bukan saja terhadap udara diatas laut wilayah tetapi juga atas semua sumber-sumber kekayaan yang terdapat di dalam laut, di dasar laut, dan lapisan tanah di bawahnya (Mauna, 2005 : 374).

2.1.5 Hukum Udara Internasional

Hukum Udara Internasional merupakan rezim hukum yang berlaku di ruang udara (*Air Space*) di atas wilayah daratan dan lautan/perairan suatu negara. Hukum udara adalah seperangkat peraturan yang mengatur penggunaan ruang udara dan subjek hukum lain di ruang udara (Wiradipraja, 2014 : 3).

Batas wilayah negara terutama terhadap ruang udaranya, sejak zaman dahulu telah menjadi suatu permasalahan, karena hal tersebut dapat dilihat pada sebuah dalil hukum Romawi yang berbunyi : *"Cujus est solum, ejus est usque ad*

coelum" yang berarti barang siapa yang memiliki sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala-gala yang berada diatas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah (Hakim, 2014 : 10).

Sampai pada saat berakhirnya Perang Dunia I, dalam rangka kepentingan hidup bersama dan ketertiban internasional, maka dengan itu dibuat perjanjian internasional mengenai penerbangan, yaitu *Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation*, di Paris 13 Oktober 1919 atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Paris 1919. yang mengatur secara khusus tentang tata cara, status, ruang udara dunia dengan *Protocol* Paris pada 1 Mei 1920 dan pada 15 Juni 1929 Protokol Paris ini kembali diperbaharui. Pada Konvensi Paris 1919 ini dengan jelas menerima kedaulatan nasional sebuah negara. Pada pasal 1 Konvensi Paris 1919 menegaskan kedaulatan penuh dan ekslusif negara-negara peserta terhadap ruang udara diatas wilayahnya. Jadi prinsip utama dari Konvensi Paris 1919 ini adalah ruang udara yang mengikuti status yuridik sebuah negara dimana ruang udara tersebut membawahi daratan dan laut wilayahnya (Mauna, 2005 : 424).

Pada tanggal 7 Desember 1944 telah disetujuinya Konvensi Chicago yang membahas tentang penerbangan sipil internasional, transit jasa-jasa udara internasional, dan juga alat angkutan udara internasional. Dengan adanya Konvensi Chicago 1944 ini maka sekaligus membatalkan Konvensi Paris 1919 yang sudah ada. Namun Konvensi Chicago 1944 ini tetap mengadopsi prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi Paris 1919 seperti pada pasal 1 Konvensi

Chicago yang menyatakan menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang diatas wilayahnya (Mauna, 2005 : 427).

Kedua konvensi tersebut menjelaskan secara jelas bahwa wilayah negara juga terdiri dari laut wilayahnya yang berdekatan. Hal ini juga dinyatakan oleh *United Nations Conference on the Law Of the Sea* 1982 yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara diatas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya. Ini berarti bahwa negara pantai mempunyai wewenang penuh bukan saja terhadap udara diatas laut wilayah tetapi juga atas semua sumber-sumber kekayaan yang terdapat di dalam laut, di dasar laut, dan lapisan tanah di bawahnya (Mauna, 2005 : 374).

Dalam kegiatan lalu lintas udara internasional sering terjadi pelanggaran kedaulatan udara suatu negara oleh pesawat sipil maupun militer. Dalam hal ini negara yang kedaulatan udaranya dilanggar dapat menyergap pesawat asing tersebut dan diminta untuk mendarat. Sepanjang menyangkut pesawat sipil, negara yang kedaulatannya dilanggar tidak boleh menggunakan tindakan balasan tanpa batas. Tindakan yang diambil haruslah bijaksana dan tidak membahayakan nyawa para penumpang yang ada dalam pesawat tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam Protokol Montreal 1983 yang memuat amandemen terhadap Pasal 3 Konvensi Chicago (Mauna, 2005 : 433).

Konvensi Chicago 1944 ini juga mendirikan sebuah organisasi dengan nama *International Civil Aviation Organization* (ICAO) dengan tujuan untuk menyeragamkan ketentuan navigasi udara yang diatur dalam pasal 44 Konvensi

Chicago yang menyatakan bahwa fungsi dari ICAO adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip dan teknik navigasi penerbangan internasional dan memperkuat perencanaan dan pengembangan alat angkutan udara internasional sehingga dapat melaksanakan perkembangan penerbangan sipil internasional secara teratur dan aman (Mauna, 2005 : 429).

Kedaulatan teritorial suatu negara berhenti pada bata-batas luar dari laut wilayahnya. Kadaulatan ini tidak berlaku terhadap ruang udara yang terdapat di atas laut lepas atau zona dimana negara-negara pantai hanya mempunyai kedaulatan atas landasan kontinen. Atas alasan keamanan, status kebebasan yang berlaku di atas laut lepas tidak bersifat *absolute* seperti yang telah diatur dalam Pasal 12 Konvensi Chicago yang menyatakan bahwa diatas laut lepas ketentuann yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh ICAO sehubungan dengan penerbangan dan manuver pesawat-pesawat dan yang terdapat dalam *Annex* dari konvensi (Mauna, 2005 : 435).

Konvensi-konvensi mengenai hukum udara internasional ini sering kali menggunakan istilah pesawat sipil dan pesawat publik. Perbedaan status pesawat publik dan pesawat sipil ini tergantung dari sifatnya apakah publik atau sipil. Hal ini bisa dibedakan dari fungsi pesawat itu sendiri bukan dari kualitas pemiliknya. Sesuai Pasal 3 Konvensi Chicago menyatakan bahwa pesawat udara publik adalah pesawat yang digunakan oleh dinas militer, atau polisi (Mauna, 2005 : 435).

Konvensi Chicago 1944 ini juga mengingatkan bahwa pesawat-pesawat harus mempunyai satu kebangsaan negara dimana imatrikulasi tersebut dilakukan

dan tiap-tiap negara menetapkan syarat-syarat imatrikulasi tersebut. Kebangsaan ini dibuktikan dalam surat-surat pesawat yang menjelaskan identias pesawat dan menjamin kelayakan terbang pesawat tersebut (Mauna, 2005 : 436).

Dalam konvensi Chicago 1944 menjelaskan bahwa tidak adanya norma-norma hukum kebiasaan yang memperbolehkan secara bebas lintas terbang diatas wilayah negara. Pesawat udara negara dan juga militer tidak mempunyai hak terbang lintas atau mendarat di atas wilayah negara lain tanpa pemberian hak khusus dari negara kolong. Konvensi juga menjelaskann mengenai kewajiban-kewajiban negara kolong yang harus memberikan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif berkenaan dengan negara-negara lain yang menggunakan ruang udaranya (Mauna, 2005 : 432).

Konvensi Chicago 1944 sudah dipandang oleh banyak ahli hukum sebagai "*magna charta*" atau sumber hukum udara internasional, dimana hukum udara dapat terbentuk setelah melewati perkembangan sejarah dan perdebatan yang sangat panjang. Hukum udara tersebut berkembang melalui empat prinsip-prinsip dasar, yaitu :

1. *Territorial Sovereignity*

Setiap negara berdaulat memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah perairan dan daratannya, dengan meniadakan hak-hak negara lain. Secara hukum ia berhak dan secara *unilateral* mengizinkan maupun meniadakan hak masuk negara lain ke daerah wilayahnya yang diakui

secara hukum sebagai hal yang berkaitan serta berbagai kegiatan di dalam wilayah tersebut.

2. Ruang Udara Nasional (*National Air Space*)

Wilayah negara yang berdaulat mempunyai bentuk tiga dimensi termasuk didalamnya wilayah ruang udara nasional di atas wilayah perairan dan wilayah daratan.

3. Kebebasan Lautan / Perairan (*Freedom of the Seas*)

Navigasi di lautan bebas dan penerbangan di atas lautan tersebut secara hukum dapat dilakukan oleh semua negara tanpa terkecuali.

4. Kebangsaan Pesawat Udara

Pesawat udara memiliki suatu cirri-ciri tertentu terkait dengan kebangsaannya, seperti halnya penerapan terhadap kapal dalam hukul laut. Oleh karena itu pesawat udara memiliki hubungan khusus dengan suatu negara tertentu yang berhak membentuk status hukum istimewa terhadap pesawat udara tersebut. Dengan demikian negara dibebani tanggung jawab hukum terhadap berbagai kegiatan pesawatnya. Selanjutnya terhadap pesawat udara harus selalu memiliki izin khusus untuk melakukan kegiatan di atas daratan dan perairan suatu negara (Shaw, 2013 : 235).

2.1.6 Kepentingan Nasional

Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasarinya untuk melakukan

kerjasama. Dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

> "Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional".

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002 : 116).

Miroslav Nincic menyatakan tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut :

1. kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama Pemerintah dan masyarakat.
2. kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional. Artinya, pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkungan internasional.
3. kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga Pemerintahan sehingga menjadi kepeduliaan masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008:67).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau *state* berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *'power'* kepentingan *'interest'* didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara.Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu *'power'* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin

hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh fakto-faktor demografi, karakter, budaya, bahkan *history* membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

> kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik (Coulumbis dan Walfe, 2004 : 115).

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi *partner* dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini,

merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama (Sitepu, 2011: 165) .

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah *'relation'* (Goldstein dan Pevehous, 2010 : 71).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat *vital* atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat *vital* biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya.Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan *vital* menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan *non-vital* yang digunakan karena

prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu, 2008 : 67-69).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan :

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
    c. Sumber alam dan kapasitas industri
    d. Kapasitas Produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership and personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)
    e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan
    f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002: 114).

Kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*nationalobjectives*, *national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional Kepentingan nasional

merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia.

Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (*national objectives, national goals*) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional (*national interest*) merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau berfokus kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan dengan tuntutan zaman atau persepsi mayoritas. Sehingga walaupun dalam merangkum kepentingan nasional, kapabilitas yang bersifat statis seperti letak geografi merupakan salah satu hal yang patut untuk diperhitungkan, tetapi kepentingan nasional itu sendiri bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai waktu, situasi, dan kondisi (Rudy, 2002: 116).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional,yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lain-lain
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Walfe. 2004 : 110).

2.1.7 Diplomasi

Mohammad Shoelhi merumuskan definisi diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan taktik untuk menjalin hubungan resmi antar pemerintah negara merdeka, meluas hingga ke hubungan mereka dengan negara persemakmuran atau protektorat atau hubungan bisnis antar negara melalui cara-cara damai. Dalam diplomasi, penerapan taktik dan kecerdasan merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan diplomasi. Keduanya biasanya dirangkai menjadi sebuah konsep strategi diplomasi (Shoelhi, 2011: 76).

Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat dan kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sedangkan Barston mendefinisikan diplomasi sebagai berikut :

> "Diplomasi merupakan manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespodensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas- aktivitas yang damai, dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata, karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik,tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharaannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung" (Djelantik, 2008:3).

Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi. Untuk

mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama seorang diplomat yang terlibat dalam politik internasional, yang pada dasarnya dipergunakan untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan pemerintah saling bertentangan. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsensi atau mengirimkan ancaman.

> "Diplomasi digunakan juga dalam menyelesaikan sengketa. negosiasi biasanya diadakan dalam bentuk pembicaraan-pembicaraan langsung antara negara-negara yang bersengketa dalam pertemuan tertutup antara wakil-wakilnya, dan biasanya negosiasi dilakukan oleh menteri luar negeri, duta besar, atau wakil-wakil yang ditugaskan khusus untuk negosiasi dalam kerangka *diplomacy ad hoc* (Mauna, 2005 : 197)."

Dalam proses negosiasi ini sering terjadi kesulitan dalam membangun hubungan diplomatik antara negara yang bersengketa, dalam hal ini diperlukan campur tangan dari pihak ketiga. Adanya campur tangan dari pihak ketiga ini menjadikan sengketa sudah diinternasionalisir. Bila sengketa dibawa ke suatu konferensi internasional maka konferensi itu dapat diadakan atas prakarsa negara-negara yang bersengketa ata atas prakarsa suatu negara lain maupun atas prakarsa sekelompok negara-negara. Diselenggarakannya suatu konferensi internasional untuk menyelesaikan suatu sengketa merupakan suatu hal positif dalam kehidupan masyarakat internasional. Sebagaimana diakui oleh Mahkamah Internasional, suatu konferensi internasional merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan negosiasi-negosiasi internasional (Mauna, 2005 : 197).

2.2 Kerangka Pemikiran

Batas wilayah yang berdekatan antara Singapura dan Indonesia secara tidak langsung telah mempertemukan kedaulatan masing-masing negara yang dimana dapat dilihat dari pemikiran dasar hukum internasional, bahwa Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan nasionalnya dalam membangun dan memelihara ketertiban nasionalnya sehingga Indonesia dan Singapura dapat hidup berdampingan dan berinteraksi atas dasar stabilitas bersama.

Wilayah yang berdekatan antara Singapura dan Indonesia ini membuat kedua negara menjalin kerjasama bilateral mengenai pengelolaan navigasi penerbangan batas wilayah ruang udara antara kedua negara, dengan kerjasama ini diharapan dapat memperoleh keuntungan bersama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan nasional kedua negara.

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura tahun 1995 mengenai penyelarasan ulang garis batas antara *Flight Information Region* Singapura dan *Flight Information Region* Jakarta, yakni *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realigment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region dan the Jakarta Flight Information region* merupakan bentuk perjanjian internasional karena telah melewati lintas negara dan pihak yang menjalaankannya adalah pihak pemerintah Indonesia.

Dalam perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura ini telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang menandatanganinya mengenai

penyelarasan ulang garis batas yang dikuasai oleh Singapura. Dalam perjanjian ini Singapura mempunyai hak dalam mengatur penerbangan sipil internasional, transit jasa-jasa udara internasional, dan juga alat angkutan udara internasional.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah laut terluas dibandingkan dengan negara-negara tetangganya termasuk Singapura memiliki kepentingan nasional yang harus dijaga, hal ini telah diatur dalam ketentuan-ketentuan *United Nations Conference on the Law Of the Sea* 1982 mengenai laut teritorial dan zona tambahan yang menjelaskan bahwa kedaulatan dari negara Indonesia yang merupakan negara pantai menyambung keluar dari wilayah daratan dan perairan pedalamannya.

Perairan dari kepulauan Indonesia merupakan kawasan laut teritorial Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa mengenai wilayah udara *Flight Information Region* yang dikuasai oleh Singapura telah mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia, karena hal ini dapat dilihat dari aturan laut teritorial dan zona tambahan *United Nations Conference on the Law Of the Sea* 1982 yang menjelaskan bahwa kawasan laut yang merupaka laut teritorial Indonesia merupakan kedaulatan yang menyambung ke ruang udara diatas laut teritorial yang dikuasai oleh Singapura.

Penguasaan *Flight Information Region* dalam ruang udara wilayah udara Indonesia telah dikuasai oleh Singapura telah diatur dalam hukum udara internasional yang menjelaskan mengenai seperangkat peraturan yang mengatur penggunaan ruang udara dan subjek hukum lain di ruang udara. Dalam penelitian

ini pengaturan *Flight Information Region* yang dikuasai oleh Singapura telah mengganggu kedaulatan wilayah udara Indonesia, hal ini dapat dilihat pada pasal 1 Konvensi Chicago yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang diatas wilayahnya. Maka dari itu Indonesia mencoba melakukan peninjauan kembali perjanjian antara Indonesia dan Singapura berdasarkan Konvensi Chicago 1944.

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura merupakan bentuk kerjasama yang dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam penelitian ini terdapat dua hal yang merugikan pihak Indonesia, yaitu aspek kedaulatan dan ekonomi. Dari kerjasama ini Singapura memiliki kepentingan nasionalnya di wilayah udara Indonesia yang mengakibatkan Singapura mampu memelihara kontrol terhadap Indonesia.

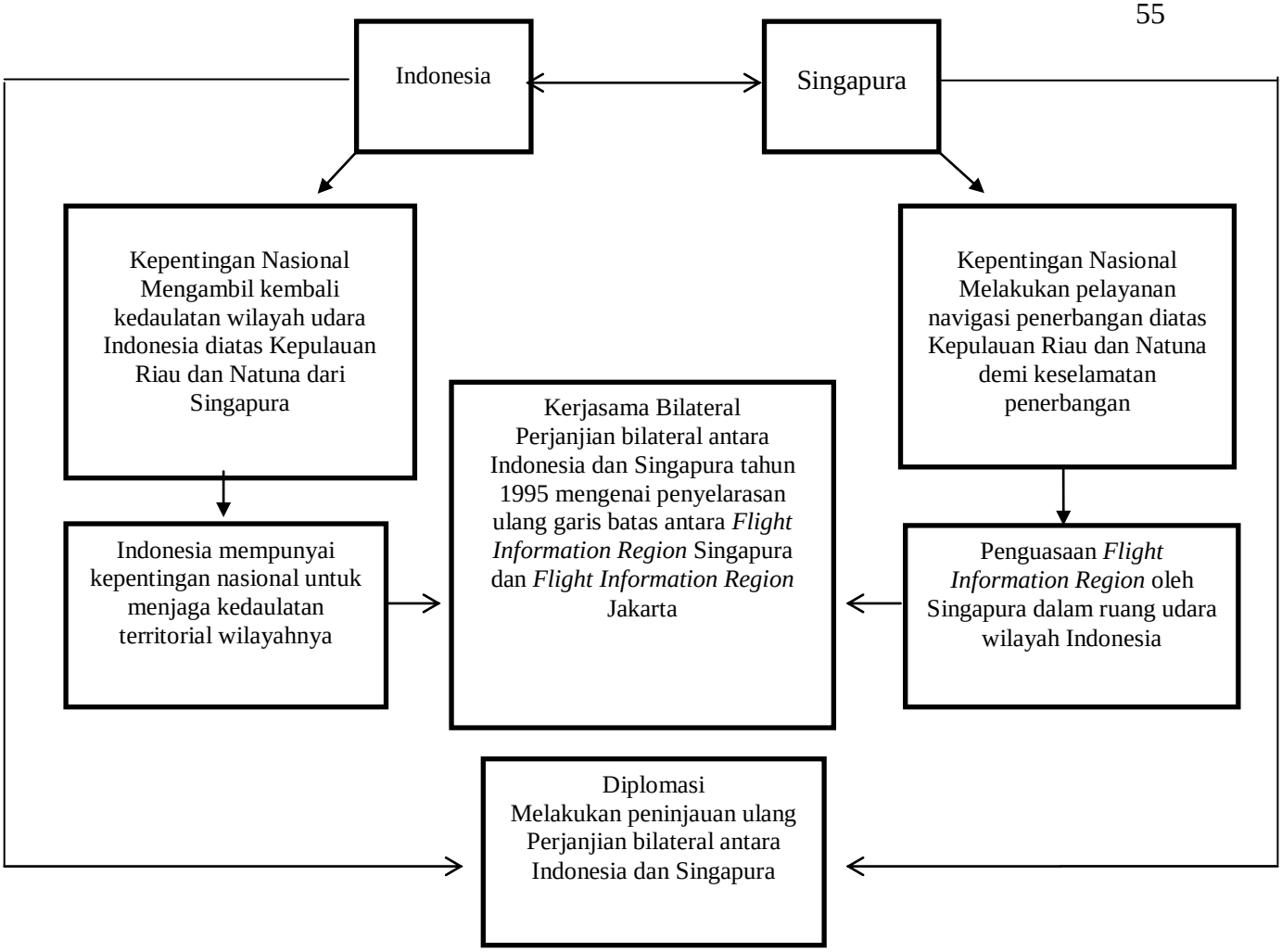
Kepentingan nasional merupakan suatu bentuk kebutuhan negara yang paling vital. Kepentingan nasional dalam penguasaan wilayah udara Indonesia oleh Singapura telah mengganggu unsur-unsur yang membentuk kebutuhan Indonesia, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.

Dalam menjaga kedaulatan teritorial merupakan bagian dari kepentingan nasional dari Pemerintah Indonesia. Kedaulatan territorial Indonesia merupakan yurisdiksi yang harus dilaksanakan oleh Indonesia, akan tetapi wilayah territorial udara Indonesia yang dikuasai oleh Singapura. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan sengketa di wilayah perbatasan Indonesia.

Dalam mengupayakan kepentingan nasionalnya Indonesia berusaha melakukan peninjauan kembali perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura mengenai penguasaan *Flight Information Region*. Upaya yang dilakukan Indonesia dengan melakukan hubungan antar pemerintah dengan perwakilan resmi dengan menyampaikan dan mengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Pemetintah Indonesia baik secara teknis maupun non teknis. Secara non teknis Pemerintah Indonesia melakukan komunikasi langsung dengan Pemerintah Singapura mengenai peninjauan penyelarasan ulang garis batas yang dikuasai Singapura. Selain itu Pemerintah Indonesia mencoba mencalonkan perwakilannya didalam Dewan ICAO untuk menjaga kepentingan nasionalnya di kawasan. Secara teknisnya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan akan *Jakarta Automated Air Traffic System* (JAATS) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan *Makasar Automated Air Traffic System* (MAATS) di Bandara Hasanuddin. Pemerintah Indonesia telah membuat suatu rencana tahapan dan jadwal pengambilalihan pengelolaan wilayah udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna, serta infrastruktur penunjang untuk penyelenggaraan pelayanan lalu lintas udara.

Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran